

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	179 /PUU- XX - IV /20.26
Hari	: Senin
Tanggal	: 22 Juni 2026
Jam	: 09.06 WIB.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
179/PUU-XXIV/2026	
Hari	: Senin
Tanggal	: 22 Juni 2026
Jam	: 09:06:36 WIB

Kepada Yth.

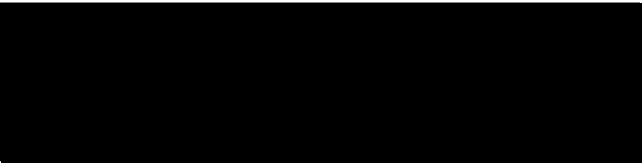
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

Perihal :

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 337 huruf h. dan Penjelasan Pasal 337 huruf h. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845) terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I.,M.Ag.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat : 

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon.
Pemohon bertindak tanpa kuasa hukum mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 337 huruf h. dan Penjelasan Pasal 337 huruf h. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan Mahkamah Konstitusi (MK) telah disebutkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- a. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*
 - b. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar,.....”.*

- c. Pasal 29 ayat (1) huruf a. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;...”*
- d. Pasal 10 ayat (1) huruf a. Undang Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang No.7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK): *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945;....”*
- e. Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No.13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : *“Dalam hal suatu Undang Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
- f. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang (selanjutnya disebut PMK PUU): *“Pengujian Undang Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi...”.*
- g. Pasal 2 ayat (5) PMK PUU No.7 Tahun 2025: *“Permohonan Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”.*

2. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, dikarenakan permohonan ini adalah Permohonan Pengujian Materiil Pasal 337 huruf h. dan Penjelasan Pasal 337 huruf h. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6845) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK PUU No.7 Tahun 2025 disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia.....”

Pemohon dalam perkara a quo adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Vide Bukti P-1 KTP**) dan merupakan Nasabah Bank Syariah yang telah memiliki rekening (**Vide Bukti P-2 Buku Rekening Bank Syariah Indonesia**). Baik sebagai Nasabah biasa maupun sebagai Calon Jemaah Haji yang setoran dana hajinya melalui Bank Syariah tersebut. Kualifikasi sebagai Calon Jemaah Haji di Bank Syariah Indonesia ini sangat penting ditegaskan oleh Pemohon karena kasus konkret yang akan diuraikan oleh Pemohon dalam uraian tentang kerugian konstitusional spesifik (aktual dan/atau potensial) adalah terkait produk baru di Bank Syariah tersebut dalam pembayaran Dam bagi Jemaah Haji.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:

a. **Ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.**

Hak konstitusional Pemohon yang dimaksud dalam perkara a quo adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. (**Vide Bukti P-3 Salinan UUD NRI Tahun 1945**);

b. **Hak Konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.**

Hak konstitusional pemohon dalam perkara a quo yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dirugikan oleh norma yang terdapat dalam Pasal 337 huruf h. dan Penjelasan Pasal 337 huruf h. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu dengan terdapatnya rumusan Norma Pasal dan rumusan Penjelasan Pasal yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Norma pasal 337 huruf h. dalam Ketentuan Penutup telah mengubah sesuatu yang jelas dan bersifat spesifik yaitu frasa “Majelis Ulama Indonesia” menjadi sesuatu yang tidak jelas dan bersifat generik (umum) yaitu frasa “Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” sehingga menyebabkan tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang sesungguhnya dimaksud. Adapun rumusan **Penjelasan Pasal 337 huruf h.** bahwa “yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini adalah “Majelis Ulama Indonesia” merupakan rumusan **Penjelasan Pasal** yang telah menyalahi Ketentuan dalam teknik penyusunan peraturan perundang undangan karena **Penjelasan Pasal** tidak boleh bertentangan dengan Norma Pasalnya, tidak boleh membuat Norma baru, tidak boleh mengubah, memperluas atau mempersempit Norma Pasal (tentang hal ini akan diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Posita/ alasan Permohonan). Ketidakpastian hukum tersebut sangat rentan untuk dimohonkan uji materiil yaitu permohonan pembatalan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai satu satunya lembaga otoritas fatwa di bidang syariah oleh pihak pihak tertentu yang mempertanyakan dan tidak menyetujui Majelis Ulama Indonesia sebagai satu satunya lembaga otoritas fatwa syariah yang diakui dalam Undang Undang a quo. (**Vide Bukti P-4 Salinan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**).

c. Adanya Kerugian Konstitusional yang Spesifik dan Aktual atau setidaknya tidaknya Potensial yang menurut Penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kerugian Konstitusional Spesifik yang dialami oleh Pemohon selaku Nasabah Bank Syariah Indonesia sebagai akibat dari ketidakpastian hukum terkait lembaga fatwa syariah dalam Pasal dan Penjelasan Pasal Undang Undang a quo adalah ketika Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam rangka memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional pada tanggal 11 Mei 2026 meluncurkan sebuah produk baru dalam bentuk Fitur Digital untuk Pembayaran Dam Haji bagi Jemaah Haji Indonesia (**Vide Bukti P-5 Artikel Berita yang berjudul : “BSI dan BAZNAS Hadirkan Layanan Digital DAM Haji dan Kurban, Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah Nasional**). Produk baru fitur digital tersebut merupakan Kerjasama antara BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Dengan hadirnya produk baru tersebut maka para jemaah Haji di Indonesia dapat melakukan pembayaran dan sekaligus penyembelian Dam Haji di Indonesia (di luar tanah haram). Padahal, penyembelian Dam Haji di Indonesia (di luar tanah haram) adalah **bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia** yang secara tegas telah menyatakan bahwa Penyembelian Dam Haji di luar tanah haram (termasuk di Indonesia) adalah bentuk penyembelian Dam Haji yang tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan syariah. **(Vide Bukti P-6 Salinan Fatwa MUI No.41 Tahun 2011 Tentang Penyembelian Hewan Dam Haji Tamattu di Luar Tanah Haram).**

Terkait hal tersebut, posisi pemohon bukan sebatas Nasabah biasa di Bank Syariah Indonesia (BSI) namun pemohon juga sekaligus merupakan Calon Jemaah Haji yang setoran dana hajinya adalah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) yang pada saat pendaftaran haji pemohon di tahun 2016 masih bernama BRI Syariah (Bank Syariah Indonesia dalam sejarahnya merupakan merger dari tiga Bank Syariah yaitu BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri). Artinya saat ini Pemohon memiliki dua rekening sekaligus di Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu rekening sebagai Nasabah dan rekening sebagai Calon Jemaah Haji. **(Vide Bukti P-7 Setoran BPIH Rekening Haji Pemohon di BRI Syariah / saat ini telah merger menjadi BSI).**

Berdasarkan kasus konkret tersebut, Pemohon selaku Nasabah dan selaku Calon Jemaah Haji yang tercatat di Bank Syariah Indonesia (BSI) mulai meragukan dan mempertanyakan aspek kepatuhan syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) atas produk yang diterbitkan, khususnya yaitu produk **Fitur Digital Pembayaran Dam Haji bagi Jemaah Haji Indonesia** karena produk tersebut bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tegas menyatakan bahwa hukum penyembelian Dam Haji di luar tanah haram (termasuk di Indonesia) adalah penyembelian Dam Haji yang tidak sah karena tidak sesuai dengan tuntunan syariah.

Jika kita menelusuri fatwa berbagai lembaga fatwa lainnya di Indonesia, apakah ada lembaga fatwa lainnya yang membolehkan penyembelian dam haji di Indonesia, maka jawabannya adalah ada yaitu lembaga fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Lembaga fatwa tersebut menyatakan bahwa Penyembelian Dam Haji di Indonesia hukumnya Sah **(Vide Bukti P-8 Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Tentang Pengalihan Penyembelian Dam ke Tanah Air).**

Terlepas dari itu semua, yang menjadi Persoalan Pokok saat ini adalah: lembaga fatwa mana yang seharusnya dijadikan sumber rujukan oleh pihak Bank Syariah dalam menerbitkan produk maupun kegiatan usahanya, maka aturan pertama yang perlu kita lihat adalah Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

(1). Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau Produk dan Jasa Syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.

(2). Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. **(Vide Bukti P-9 Salinan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)**

Secara tegas Pasal tersebut menyebutkan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dalam UU Tentang Perbankan Syariah adalah Majelis Ulama Indonesia, bukan lembaga fatwa yang lain selain Majelis Ulama Indonesia. Namun jika kita melihat Pasal 337 huruf h. UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) maka yang akan kita temukan adalah tidak adanya kepastian hukum. **Norma pasal 337 huruf h.** telah mengubah sesuatu yang sudah jelas dan bersifat spesifik yaitu frasa "Majelis Ulama Indonesia" (MUI) menjadi sesuatu yang tidak jelas dan tidak spesifik namun bersifat generik (umum) yaitu frasa "Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai lembaga fatwa mana yang sesungguhnya dimaksud.

Adapun **Penjelasan pasal a quo** yang menyebutkan eksplisit bahwa "yang dimaksud dengan "lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah "Majelis Ulama Indonesia" merupakan suatu rumusan **Penjelasan Pasal** yang telah menyalahi ketentuan dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan karena **Penjelasan Pasal** tidak boleh bertentangan dengan Norma Pasalnya, tidak boleh membuat Norma baru, tidak boleh mengubah, memperluas atau mempersempit Norma Pasalnya (hal ini akan diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Posita).

Ketidakpastian hukum dalam **Norma Pasal** dan **Penjelasan Pasal a quo**, sangat rentan untuk dimohonkan Uji Materiil permohonan pembatalan kewenangan Majelis Ulama Indonesia oleh pihak yang mempertanyakan dan menolak Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritas fatwa di bidang syariah yang diakui dalam Undang Undang a quo.

Secara faktual, Pemohon selaku Nasabah Bank Syariah telah menyaksikan bahwa pada akhir tahun 2021 telah terdapat permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada pokoknya permohonan tersebut mempertanyakan dan tidak menyetujui Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pemegang otoritas fatwa di bidang syariah yang diakui dalam Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. **(Vide Bukti P-10 Salinan Putusan MK No.65/PUU-XIX/2021)**

Kasus konkret di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan produk barunya yaitu **fitur digital Pembayaran Dam Haji** yang membuat para jemaah haji Indonesia dapat melakukan pembayaran dan penyembelihan Dam Haji di Indonesia, padahal bertentangan dengan Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun bersesuaian dengan fatwa dari lembaga Fatwa lain merupakan contoh konkret dari adanya ketidakpastian hukum mengenai lembaga fatwa mana sesungguhnya yang disebut memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dalam norma Pasal a quo karena norma Pasal a quo telah mengubah frasa yang bersifat spesifik yaitu “Majelis Ulama Indonesia” menjadi frasa yang bersifat generik (umum) yaitu frasa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Pemohon selaku Nasabah sekaligus Calon Jemaah Haji di Bank Syariah Indonesia, sangat berkepentingan untuk bisa mendapatkan kepastian hukum yang adil terkait hal tersebut karena pemohon harus dapat memastikan sepenuhnya bahwa produk produk yang diterbitkan oleh Bank Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana mestinya.

d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian.

Tidak adanya kepastian hukum mengenai lembaga mana sesungguhnya yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah serta melemahnya aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dari bank syariah terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritas fatwa di bidang syariah yang selama ini diakui dalam Peraturan Perundang-undangan serta adanya potensi Uji Materiil permohonan pembatalan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh pihak pihak

yang mempertanyakan dan tidak menyetujui Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai satu satunya lembaga pemegang otoritas fatwa syariah yang diakui dalam Undang Undang adalah disebabkan oleh berlakunya Pasal 337 huruf h. dan Penjelasan Pasal 337 huruf h. Undang Undang dalam Perkara a quo.

Norma pasal 337 huruf h. telah mengubah sesuatu yang jelas dan bersifat spesifik yaitu frasa “Majelis Ulama Indonesia” (MUI) menjadi sesuatu yang tidak jelas dan bersifat generik (umum) yaitu frasa “Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” sehingga menyebabkan tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang sesungguhnya dimaksud .

Adapun rumusan **Penjelasan Pasal 337** huruf h. bahwa “yang dimaksud dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini adalah Majelis Ulama Indonesia” (MUI) merupakan rumusan **Penjelasan Pasal** yang telah menyalahi Ketentuan dalam teknik penyusunan peraturan perundang undangan karena **Penjelasan Pasal** tidak boleh bertentangan dengan Norma Pasalnya, tidak boleh membuat Norma baru, tidak boleh mengubah, memperluas atau mempersempit Norma Pasal. (tentang hal ini akan diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon dalam Posita/ alasan Permohonan).

- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Kerugian konstitusional pemohon disebabkan oleh norma dalam pasal 337 huruf h. dan dalam Penjelasan Pasal 337 huruf h. Undang Undang a quo yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Adapun pemohon dalam Petitum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Pasal 337 huruf h. dalam Undang Undang a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai : “Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

“Semua istilah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus dimaknai sebagai Majelis Ulama Indonesia”

Pemohon dalam Petitum juga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar **Penjelasan Pasal** a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pembatalan atas Penjelasan Pasal a quo sama sekali tidaklah mengakibatkan kekosongan hukum karena materi dalam Penjelasan Pasal menjadi dialihkan ke dalam rumusan **Norma Pasal** sebagaimana mestinya. Dengan dikabulkannya permohonan dari pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi karena lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah menjadi disebutkan secara eksplisit, tegas dan pasti dalam rumusan **Norma Pasal** Undang Undang a quo sehingga hal tersebut pada akhirnya mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi pemohon.

III. ALASAN ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 337 huruf h. dalam Ketentuan Penutup UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang berbunyi lengkap sebagai berikut :

“Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

“Semua istilah Majelis Ulama Indonesia yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dalam perundang-undangan di sektor keuangan dibaca sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena telah mengakibatkan **tidak adanya kepastian hukum yang adil** mengenai lembaga mana sesungguhnya yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. **Norma pasal 337 huruf h.** tersebut telah mengubah sesuatu yang jelas dan bersifat spesifik yaitu frasa “Majelis Ulama Indonesia” menjadi sesuatu yang tidak jelas dan bersifat generik (umum) yaitu frasa “Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” sehingga menyebabkan tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum yang adil mengenai lembaga mana yang sesungguhnya dimaksud. (Vide Bukti P-4 Salinan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Kepastian hukum yang adil mengenai lembaga mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah merupakan hal yang sangat prinsipil dan krusial untuk dicantumkan secara eksplisit dalam **Norma Pasal** karena menyangkut legitimasi yuridis bagi lembaga tersebut sebagai pemegang otoritas fatwa syariah yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait dalam bidang syariah. Kepastian hukum yang adil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

2. Bahwa **Norma Pasal a quo** tidak spesifik menyebutkan lembaga fatwa mana yang sesungguhnya dimaksud sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Padahal secara faktual, lembaga yang selama ini menjalankan kewenangan tersebut telah ada, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu maka **Norma Pasal a quo** telah membuka peluang dan memunculkan potensi pergantian lembaga fatwa dan pengalihan kewenangan dari lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi lembaga fatwa selain Majelis Ulama Indonesia. Pergantian lembaga fatwa dan pengalihan kewenangan dari satu lembaga fatwa kepada lembaga fatwa lain dapat mengakibatkan perbedaan pada fatwa yang dihasilkan atas satu persoalan yang sama, karena masing masing lembaga fatwa memiliki metode penetapan fatwa yang berbeda, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum fatwa di bidang syariah. Pemahaman hukum Islam yang beragam membutuhkan adanya satu lembaga fatwa yang memiliki legitimasi yuridis dari Undang Undang sehingga bisa menjadi sumber rujukan fatwa bagi lembaga negara yang membutuhkan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di bidang syariah.

3. Bahwa di Indonesia, selama ini terdapat sejumlah lembaga fatwa yang eksis dan diakui keberadaannya secara luas di kalangan masyarakat muslim Indonesia, misalnya yaitu Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah serta lembaga fatwa pada sejumlah ormas Islam lainnya. Bahkan pada tubuh organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri terdapat dua organ lembaga fatwa yaitu Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Komisi Fatwa adalah organ lembaga fatwa MUI yang khusus menangani persoalan persoalan keagamaan secara umum, baik menyangkut akidah, ibadah dan sosial kemasyarakatan lainnya. Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah organ lembaga fatwa MUI yang khusus menangani persoalan persoalan terkait bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Masing masing lembaga fatwa tersebut biasanya memiliki metode penetapan fatwa yang berbeda beda sehingga fatwa fatwa syariah yang dihasilkan pun seringkali tidaklah sama. Oleh karena itulah maka dalam konteks peraturan perundang undangan bidang ekonomi dan keuangan syariah diperlukan kejelasan mengenai lembaga fatwa mana yang sesungguhnya diberikan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah demi tercapainya kepastian hukum yang adil terkait bidang syariah. Dalam sejumlah peraturan perundang undangan terkait ekonomi dan keuangan syariah yang telah eksis sebelumnya, lembaga yang diberikan kewenangan tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. Bahwa Norma Pasal 337 huruf h. Undang Undang dalam perkara a quo yang tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang adil mengenai lembaga mana yang sesungguhnya memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah merupakan sebuah langkah mundur dalam perjalanan regulasi terkait lembaga otoritas fatwa di bidang syariah. Hal itu disebabkan dalam sejumlah Undang Undang yang telah eksis sebelumnya, lembaga yang diberikan kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah tersebut telah disebutkan secara eksplisit, tegas dan pasti dalam norma Pasal.

Pada Undang Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan Fatwa Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.” **(Vide Bukti P-11 Salinan UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro).**

Pada Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 26 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.” **(Vide Bukti P-9 Salinan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).**

Kedua Undang Undang tersebut secara eksplisit, tegas dan pasti menyebutkan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Majelis Ulama Indonesia. Penyebutan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) didalamnya, tercantum secara eksplisit, tegas dan pasti dalam rumusan Norma Pasal, bukan sebatas dalam Penjelasan Pasal.

5. Bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini secara faktual merupakan satu satunya lembaga pemegang otoritas fatwa di bidang syariah yang fatwa fatwanya menjadi rujukan dan diadopsi oleh sejumlah peraturan perundang undangan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan regulasi terkait lainnya pada bidang syariah. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Agama, Fatwa MUI pun termasuk salah satu sumber hukum materiil bagi para hakim di Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama **(Vide Bukti P-12 Salinan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama)**. Dikarenakan pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga otoritas fatwa di bidang syariah selama ini, maka sudah seharusnya kewenangan Majelis Ulama Indonesia tersebut dicantumkan eksplisit, tegas dan pasti dalam Norma Pasal Undang Undang a quo.

6. Bahwa Norma Pasal Undang Undang a quo telah memunculkan ketimpangan legitimasi yuridis antara “Majelis Ulama Indonesia ” dengan “Dewan Pengawas Syariah”. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi “Majelis Ulama Indonesia” tidak disebutkan secara eksplisit, tegas dan pasti dalam Pasal Undang Undang sedangkan tugas dan fungsi “Dewan Pengawas Syariah” disebutkan secara eksplisit, tegas, jelas dan pasti dalam Pasal Undang Undang a quo yaitu pada Pasal 1 angka 25 yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan /badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.” **(Vide Bukti P-4 Salinan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)**. Padahal dalam relasi diantara keduanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki status dan kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena DPS hanyalah merupakan “perpanjangan tangan” dari MUI dalam pengawasan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas perusahaan atau badan hukum yang diawasinya. Diantara tugas utama DPS adalah memastikan kepatuhan syariah setiap perusahaan/badan hukum yang diawasinya agar selalu patuh terhadap Prinsip Syariah sebagaimana dirumuskan dalam Fatwa Fatwa MUI. Oleh karena itulah maka salah satu persyaratan untuk menjadi anggota DPS adalah harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Majelis Ulama Indonesia. Namun ironisnya, tugas dan fungsi MUI tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal Undang Undang a quo, sedangkan tugas dan fungsi DPS tercantum secara eksplisit dalam pasal 1 angka 25 dan pasal lainnya dalam Undang Undang a quo. **(Bukti P-13 Salinan Ketentuan dan Tahapan Permohonan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia)**.

7. Bahwa pencantuman tugas dan fungsi “Majelis Ulama Indonesia” secara eksplisit, tegas dan pasti dalam Pasal Undang Undang a quo akan berdampak positif pada jaminan hak serta perlindungan yang lebih maksimal bagi para nasabah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yaitu menyangkut jaminan hak serta perlindungan dalam aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*) atas produk dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Hal itu disebabkan semakin kuatnya status dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia sebagai satu satunya lembaga otoritas fatwa di bidang syariah. Berbeda halnya ketika pasal Undang Undang a quo hanya menyebutkan frasa yang tidak spesifik dan bersifat generik (umum) yaitu “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” tanpa adanya penyebutan lembaga mana secara eksplisit karena pada akhirnya hanya menimbulkan ketidakpastian hukum.

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan No.65/PUU-XIX/2021 terkait Pengujian Materiil atas Undang Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam **Pertimbangan Hukum pada bagian 3.14.2** menyatakan:

“Bahwa apabila fatwa berkenaan dengan prinsip syariah tidak diatur untuk dikeluarkan oleh satu otoritas agama Islam yang mewakili mayoritas umat Islam Indonesia, *in casu* MUI (Majelis Ulama Indonesia), maka sangat mungkin akan menimbulkan kekacauan. Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 60 organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki lembaga fatwa dengan metode pembentukan fatwa yang khas dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. (Keterangan Tertulis Presiden tertanggal 14 Maret 2022 dan Keterangan Tertulis MUI tertanggal 21 Maret 2022). Masing masing memiliki basis keilmuan agama sendiri sendiri yang sangat mungkin memiliki perbedaan satu sama lain. Apabila fatwa berkenaan dengan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah tidak diatur secara eksplisit dalam Undang Undang, *in casu* UU/21/2008, untuk ditentukan oleh otoritas agama yang mewakili umat Islam, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan fatwa terhadap permasalahan yang sama, termasuk di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Pada akhirnya, hal demikian justru akan membingungkan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dan hal demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa secara historis, pembentukan bank syariah merupakan perwujudan dari hasil Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990. Berkenaan dengan hal tersebut, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah aktif mengeluarkan fatwa terkait dengan kegiatan perbankan syariah jauh sebelum diperintahkan oleh UU/21/2008. Pada perkembangan perbankan syariah selanjutnya, MUI (Majelis Ulama Indonesia) berperan aktif dan ikut serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan arahan bagi pengembangan perbankan syariah.

Adapun terkait kapasitas dan kompetensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa di bidang syariah, Mahkamah Konstitusi dalam **Pertimbangan Hukum pada bagian 3.14.1**. menyatakan :

“Bahwa MUI yang merupakan wadah para ulama, zu,ama dan cendekiawan muslim adalah lembaga yang berkompeten menjawab dan merespon permintaan fatwa, pertanyaan dari pemerintah, lembaga atau organisasi sosial mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Pemberian atau penetapan fatwa MUI dilakukan atas permintaan (istifta) dari peminta fatwa (mustafti) baik secara pribadi, organisasi masyarakat atau pemerintah.

Dalam menetapkan fatwa di bidang keuangan syariah, hal ini dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Tugas DSN MUI adalah untuk menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga perekonomian, keuangan, dan bisnis syariah serta mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha di bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah. Selain dilakukan secara kolektif oleh DSN MUI, penetapan fatwa dalam hal tertentu melibatkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun DSN MUI ini diisi oleh para ulama, praktisi dan para pakar yang memenuhi kualifikasi tertentu di bidang fiqh, Ushul Fiqh, Fiqh Muqorin, keuangan, bisnis, perekonomian syariah, dan berkemampuan dalam penetapan hukum (istinbath hukum). Produk hukum yang dihasilkan oleh DSN MUI kemudian ditetapkan sebagai fatwa MUI yang didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadits), Ijma dan Qiyas sert dalil lain yang kokoh (mu'tabar). Tegasnya penetapan fatwa MUI dilakukan oleh para ahli yang memenuhi kualifikasi mujtahid dan dilakukan secara kolektif. Fatwa DSN MUI bersifat responsif, proaktif dan antisipatif. Persyaratan, sifat, metode serta prosedur penetapan fatwa yang sedemikian ketat adalah agar diperoleh hasil yang akan bermanfaat bagi kemaslahatan umum (maslahatul ammah) dan sesuai dengan intisari ajaran agama Islam (maqashid al-syariah) yang selanjutnya dituangkan dalam jenis peraturan perundang-undangan yaitu PBI/POJK." (**Vide Bukti P-10 Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XIX/2021.**

9. Bahwa Penjelasan Pasal 337 huruf h. dalam Ketentuan Penutup Undang Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan *lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini adalah Majelis Ulama Indonesia." (Vide Bukti P-4 Salinan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).

Rumusan **Penjelasan Pasal** a quo merupakan rumusan yang telah menyalahi ketentuan dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan pada Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.13 Tahun 2022). Pada Lampiran II Bagian E. Penjelasan angka 186 disebutkan bahwa :

"Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;

- c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
- e. Tidak memuat rumusan pendelegasian.

(Vide P-14 Salinan Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Jika disandingkan antara Norma Pasal 337 huruf h. dengan Penjelasannya, maka akan kita temukan bahwa **Norma Pasal** yang pengertian maknanya luas menjadi dipersempit oleh **Penjelasan Pasal**. Dalam norma pasal a quo, frasa yang bersifat spesifik yaitu ‘Majelis Ulama Indonesia’ diubah menjadi frasa yang bersifat generik (umum) yaitu “Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Namun dalam **Penjelasan Pasal**, frasa yang bersifat generik (umum) tersebut dimaknai dengan pengertian makna yang dipersempit yaitu “Majelis Ulama Indonesia”. Ini bertentangan dengan kaidah hierarki dan materi muatan karena Penjelasan tidak boleh memberikan batasan yang bersifat membatasi (*restrictive*) dibandingkan norma pasalnya. Penjelasan Pasal seperti itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

10. Bahwa Penjelasan Pasal hanya berfungsi sebagai tafsir resmi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma dan tidak boleh membuat rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. Penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma pasal yang dapat disertai dengan contoh.

Jika kita cermati **Penjelasan Pasal** a quo maka akan kita temukan fakta bahwa **Penjelasan Pasal** a quo bermaksud untuk menjelaskan frasa yang maknanya inklusif yaitu ‘lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah’ namun Penjelasannya dengan cara menunjuk satu lembaga fatwa secara eksklusif yaitu “Majelis Ulama Indonesia”.

Dalam Penjelasan pasal tersebut, istilah “Majelis Ulama Indonesia” (MUI) tidak sekedar diposisikan sebagai “Contoh” tapi langsung diposisikan sebagai satu satunya “lembaga fatwa yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Telah terjadi kesalahan secara struktur dalam rumusan penjelasan pasal a quo yang bertolak belakang dengan rumusan Norma Pasalnya. Rumusan **Penjelasan Pasal** yang demikian telah menyalahi ketentuan dalam teknik penyusunan peraturan perundang undangan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum.

11. Bahwa kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa di bidang syariah seharusnya tidaklah dicantumkan dalam **Penjelasan Pasal** melainkan dicantumkan langsung dalam **Norma Pasal**. Hal tersebut sangat penting karena terkait kejelasan atribusi kewenangan. Atribusi kewenangan dari Pembentuk Undang Undang kepada MUI yang pada hakikatnya bukan merupakan bagian dari lembaga negara namun merupakan lembaga keagamaan, wadah para ulama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum Islam sehingga mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat muslim Indonesia. Atribusi kewenangan tersebut harus dicantumkan secara eksplisit dalam Norma Pasal (bukan dalam Penjelasan Pasal) karena terkait legitimasi yuridis bagi MUI demi mewujudkan kepastian hukum yang adil, tegas dan jelas. Jika kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah diberikan kepada MUI dalam **Penjelasan Pasal** maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. **Penjelasan Pasal** tidaklah memadai untuk dijadikan sebagai dasar legitimasi yuridis bagi Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

12. Bahwa dalam Pasal 337 yang merupakan **Ketentuan Penutup UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan** terdapat tiga bentuk **Klausul Adaptasi Nomenklatur** yaitu menggunakan frasa "harus dimaknai sebagai", frasa "diganti menjadi" dan frasa "dibaca sebagai" dengan rincian sebagai berikut :

A. Pasal 337 huruf **a, b, f, dan g** menggunakan frasa "harus dimaknai sebagai".

B. Pasal 337 huruf **c, d dan e** menggunakan frasa "diganti menjadi"

C. Pasal 337 huruf **h**. menggunakan frasa "dibaca sebagai"

Frasa "harus dimaknai sebagai" digunakan untuk penafsiran atau pelurusan tafsir. Aturan atau frasa lama tidak diubah secara redaksional. Namun diberikan arti atau tafsir hukum baru yang mengikat agar sesuai dengan tujuan undang undang yang berlaku. Dampaknya adalah norma lama tetap ada dalam teks, tetapi pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan makna baru tersebut, biasanya untuk mengisi kekosongan hukum atau mencegah adanya multi tafsir.

Adapun frasa "diganti menjadi" digunakan untuk mengubah atau merevisi secara eksplisit. Teks atau rumusan yang lama dicabut dan dihapus lalu secara mutlak digantikan dengan rumusan teks yang baru. Dampaknya adalah teks lama tidak berlaku. Penerapan hukum selanjutnya tunduk sepenuhnya pada teks baru yang telah disisipkan. Sedangkan frasa "dibaca sebagai" digunakan sebagai teknik koreksi redaksional yang bertujuan memperbaiki kesalahan tulis (typo), salah ketik, atau kekeliruan rujukan dalam naskah undang undang tanpa harus mengubah substansi dasar norma yang diaturnya. Dampaknya adalah teks lama secara fisik mungkin tetap tertulis demikian di dalam lembaran negara, namun secara hukum, penegak hukum dan subjek hukum harus membacanya sesuai dengan perbaikan frasa yang ditentukan.

Jika mencermati perbandingan klausul adaptasi nomenklatur dengan tiga frasa tersebut dan mengaitkannya dengan materi dalam Pasal 337 huruf h. maka frasa yang lebih tepat digunakan adalah frasa “harus dimaknai sebagai” dengan tujuan penafsiran atau pelurusan tafsir. Frasa lama tidak diubah secara redaksional. Namun diberikan arti atau tafsir hukum baru yang mengikat agar sesuai dengan tujuan undang undang yang berlaku, sehingga norma lama tetap ada dalam teks, tetapi pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan makna baru tersebut, agar tidak ada kekosongan hukum dan mencegah adanya multi tafsir

13. Bahwa pemaknaan yang diperlukan dalam pasal 337 huruf h. Undang Undang a quo bukanlah terhadap istilah “Majelis Ulama Indonesia” yang harus dimaknai sebagai “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”, melainkan sebaliknya yaitu istilah dan frasa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” yang harus dimaknai sebagai “Majelis Ulama Indonesia”. Hal itu dikarenakan istilah dan frasa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” merupakan istilah dan frasa yang bersifat generik (umum) sehingga masih membutuhkan kejelasan mengenai lembaga mana yang sesungguhnya dimaksud dalam istilah dan frasa tersebut. Adapun istilah “Majelis Ulama Indonesia” merupakan istilah yang bersifat spesifik. Jika istilah yang bersifat spesifik dimaknai dengan istilah yang bersifat generik (umum) maka hal tersebut akan memunculkan ketidakpastian hukum. Jika istilah yang bersifat generik dimaknai dengan istilah yang bersifat spesifik maka hal tersebut akan mewujudkan kepastian hukum.

14. Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut, Pemohon berpandangan bahwa rumusan norma pasal dalam perkara a quo yang telah mengubah sesuatu yang sudah jelas dan bersifat spesifik yaitu frasa “Majelis Ulama Indonesia” dengan sesuatu yang tidak jelas dan bersifat generik (umum) yaitu frasa “lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah” adalah tidak tepat dan harus dimaknai kembali dengan pemaknaan yang lebih tepat dan lebih proporsional karena frasa tersebut telah mengakibatkan ketidakjelasan serta tidak adanya kepastian hukum yang adil mengenai lembaga mana sesungguhnya yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Adapun rumusan **Penjelasan pasal** a quo merupakan rumusan yang telah menyalahi ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang undangan sehingga rumusan **Penjelasan pasal** a quo harus dibatalkan karena telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum yang adil. Pembatalan atas Penjelasan Pasal a quo sama sekali tidaklah menimbulkan kekosongan hukum karena substansi Penjelasan Pasal a quo telah dialihkan menjadi bagian dari rumusan Norma Pasal sebagaimana mestinya.

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan dengan disertai bukti bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 337 huruf h. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai:

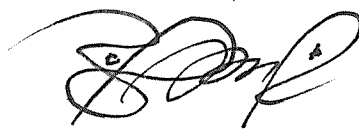
“Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

“Semua istilah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini harus dimaknai sebagai Majelis Ulama Indonesia”

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 337 huruf h. UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,



Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I.,M.Ag.